



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, secara efektif berlaku terhitung mulai 1 Januari 2013;
- b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan untuk mendorong wajib pajak membayar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan instrumen kebijakan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa instrumen kebijakan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa stimulus fiskal penghapusan sanksi administratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

6. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB-P2 adalah jumlah Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
8. Penagihan PBB-P2 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi pajak dan biaya penagihan PBB-P2 dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Sanksi administratif adalah pengenaan denda atau bunga atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan.

BAB II

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

- (1) Sanksi administratif berupa denda atau bunga yang timbul akibat PBB-P2 terhutang yang tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang terdapat dalam SPPT atau SKPD atau STPD, dihapuskan.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan untuk SPPT atau SKPD atau STPD sebelum Tahun Pajak 2018.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu
Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administratif Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi (perorangan) :
 1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP Wajib Pajak;
 2. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
 3. Alamat Objek PBB-P2;
 4. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan
 5. Tahun PBB-P2 terhutang.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/ SKPD/STPD;
 2. Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/ Pemilik sesuai dengan identitas diri/KTP;
 3. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
 4. Alamat Objek PBB-P2;
 5. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan
 6. Tahun PBB-P2 terhutang.
 - c. Pengajuan secara kolektif oleh kelurahan
 1. Membuat rekap nama para wajib pajak, Nomor Obyek Pajak (NOP) dan alamat obyek pajak;
 2. Tahun PBB-P2 terutang;
 3. Ditandatangani oleh Lurah/Petugas PBB-P2 Kelurahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi (perorangan) :
 1. Fotokopi identitas diri/ KTP Wajib Pajak;
 2. Fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
 3. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 1. Fotokopi identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/ Pemilik;
 2. Fotokopi identitas diri/KTP kuasa apabila dikuasakan; dan
 3. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2.
 - c. Pengajuan secara kolektif oleh Kelurahan dilengkapi dengan fotokopi identitas diri lurah atau petugas PBB-P2 kelurahan.
- (4) Format surat permohonan penghapusan sanksi administratif Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Kewenangan Penyelesaian Permohonan
Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2

Pasal 4

Walikota berwenang memberikan keputusan permohonan penghapusan sanksi administratif Piutang PBB-P2.

Bagian Ketiga
Penelitian Permohonan dan Persyaratan

Pasal 5

- (1) Permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui BKD.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pos.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BKD melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak secara langsung atau menggunakan surat biasa apabila permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; dan
 - b. memproses pemberian penghapusan sanksi administratif Piutang PBB-P2 apabila persyaratan telah lengkap.
- (4) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan langsung dalam hal permohonan diserahkan sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang disampaikan melalui pos dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (6) Wajib Pajak yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan permohonan.
- (7) Tanda terima pos merupakan tanda terima penyampaian permohonan dari Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif
Piutang PBB-P2

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan dan persyaratan permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, BKD melakukan penelitian administrasi.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Walikota memberikan keputusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dinyatakan lengkap.

BAB IV JANGKA WAKTU PENGHAPUSAN

Pasal 8

Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada wajib pajak sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember 2018.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pembayaran pokok dan/ atau sanksi administratif piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 03 Januari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Hal : Permohonan Pengurangan
Penghapusan Sanksi
Administratif/Denda

Pekalongan,
Kepada
Yth. Walikota Pekalongan
Cq. Kepala BKD
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan
di
Pekalongan

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
2. Alamat :

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak PBB*) atas obyek yang terletak di :

Jl.....RT : RW :
Kelurahan Kecamatan
Kota

Nomor SPPT PBB :

Dengan ini mohon penghapusan sanksi administratif/denda atas SPPT
terutang:

1. Tahun	Pokok Pajak	Denda
2. Tahun	Pokok Pajak	Denda
3. Tahun	Pokok Pajak	Denda
4. Tahun	Pokok Pajak	Denda
5. Tahun	Pokok Pajak	Denda
6. Tahun	Pokok Pajak	Denda
7. Tahun	Pokok Pajak	Denda
8. Tahun	Pokok Pajak	Denda
9. Tahun	Pokok Pajak	Denda
10. Tahun	Pokok Pajak	Denda
Jumlah		

Alasan mengajukan penghapusan sanksi administratif/denda adalah :

.....
.....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan yaitu :

1. Copy KTP
2. Copy SPPT/SKPD/STPD.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas
perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

PENANGGUNG JAWAB		
NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
 ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

FORMAT FORMULIR PENELITIAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN
 SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB-P2

No	Persyaratan Permohonan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2	Penelitian Persyaratan ^{**})		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2	Surat Kuasa apabila permohonan dikuasakan			
3	Identitas wajib pajak/KTP identitas pemilik atau direksi atau yang dikuasakan*)			
4	Nomor Objek Pajak (NOP)			
5	Alamat Objek Pajak			
6	Tahun PBB-P2 terhutang tahun			
7	Persyaratan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 yang dilampirkan: 1) Foto copy identitas diri / KTP Wajib Pajak dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan 2) Foto copy identitas diri/ KTP Direktur BadanUsaha/Pemilik dan fotokopi identitas diri/KTP kuasa apabila dikuasakan *) 3) Foto copy Lurah/Petugas PBB-P2 melalui pengajuan kolektif 4) Foto copy SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 5) bukti tanda terima pembayaran PBB-P2 hasil pengurangan pokok piutang PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Pasal 2			
8	Besaran pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2			100 % (seratus persen)

Ket:

*) untuk wajib badan

**) ada/tidak ada diberi tanda (√)

Peneliti

(Nama Jelas)
 NIP.

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAGHURUM	
4.	KASUBAG	